



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YAYAH ROHAYATI Alias WITA;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Apus Rt.011/04 Kel. Pasir Panjang Picung Pandeglang Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAH ROHAYATI Als WITA** telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YAYAH ROHAYATI Als WITA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah Nopol V-1646-WZD tahun 2018, Nopol B 1646 WZD dengan nomor rangka : MHKA6GJ3JJJ016438 dengan nosin : 3NRH215998 atasnama TRI HARTANTI dengan alamat Jl Suka Mulya Rt 01 / 09 Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Tangerang Selatan;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD HASANUDIN.
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YAYAH ROHAYATI als WITA pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Prepedan Rt. 02/Rw. 07 No. 24 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan September 2020, ketika itu terdakwa YAYAH ROHAYATI als WITA menelphone saksi VIVI OKTAVIA als VIVI untuk mencarikan mobil rental untuk operasional proyek sekolah online dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setelah itu terdakwa menelphone AGUS MUSLIH als. AGUS KUMIS (penuntutan berkas perkara terpisah) untuk menemui saksi VIVI OKTAVIA als VIVI di daerah Rusun Lokbin Tegal Alur Jakarta Barat mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Merah Nopol. B-1646-WZD berikut STNK asli atas nama TRI HARTANTO;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 16.00 wib, saksi VIVI OKTAVIA als VIVI bersama dengan AGUS MUSLIH als. AGUS KUMIS datang kerumah saksi MUHAMMAD HASANUDIN yang beralamat Jalan Prepedan Rt. 02/Rw. 07 No. 24 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat lalu saksi VIVI OKTAVIA als VIVI menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Merah Nopol. B-1646-WZD untuk kurun waktu selama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 06 September 2020 sampai dengan 21 September 2020 dengan biaya per hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian dibuatkan kwitansi untuk pembayaran sewa mobil selama 15 (lima belas) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi VIVI OKTAVIA als VIVI dan saksi MUHAMMAD HASANUDIN lalu saksi MUHAMMAD HASANUDIN menyerahkan kunci dan STNK kepada saksi VIVI OKTAVIA als VIVI dan selanjutnya saksi VIVI OKTAVIA als VIVI pergi bersama AGUS MUSLIH als. AGUS KUMIS, setelah itu mobil saksi VIVI OKTAVIA als VIVI bawa ke rumah yang beralamat di Rusun Lobkin Tegal Alur Jakarta Barat, setelah itu AGUS MUSLIH als. AGUS KUMIS membawa mobil tersebut ke Apartemena Modern Land untuk diserahkan kepada terdakwa YAYAH ROHAYATI als WITA, dan setibanya di Apartemen AGUS MUSLIH als. AGUS KUMIS disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan kepada sdr. TOONG di daerah Pontang Serang Banten lalu AGUS MUSLIH als. AGUS KUMIS diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiba di Pontang Serang Banten mobil berikut STNK AGUS MUSLIH als. AGUS KUMIS serahkan kepada sdr. TOONG (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa YAYAH ROHAYATI als WITA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Merah Nopol. B-1646-WZD berikut STNK asli atas nama TRI HARTANTI kepada sdr. TOONG adalah untuk pergantian mobil yang sebelumnya sudah di gadaikan kepada sdr. TOONG yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun mobil tersebut di ambil oleh pemiliknya kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Merah Nopol. B-1646-WZD berikut STNK asli

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TRI HARTANTI, terdakwa serahkan kepada sdr. TOONG sebagai penggantinya;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 ketika waktu sewa akan habis, saksi MUHAMMAD HASANUDIN menelphone saksi VIVI OKTAVIA als VIVI untuk menanyakan apakah diperpanjang atau tidak dan dijawab akan dikonfirmasi kembali maka saksi MUHAMMAD HASANUDIN mulai curiga karena mobil tidak dikembalikan dan pembayaran mobil tidak dibayarkan untuk perpanjangan dan kemudian saksi MUHAMMAD HASANUDIN mencoba mengecek keberadaan kendaraan melalui GPS yang terpasang dan diketahui mobil tersebut berada di Kec. Pontang Kab. Serang Banten kemudian pada tanggal 23 September 2020 sekira jam 23.00 wib, saksi MUHAMMAD HASANUDIN bersama dengan saksi VIVI OKTAVIA als VIVI menuju ke alamat tersebut untuk mengecek keberadaan mobil dan benar mobil ada dalam penguasaan sdr. TOONG dan didapat informasi bahwa mobil tersebut di dapat gadai dari terdakwa YAYAH ROHAYATI als WITA sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD HASANUDIN melaporkan ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD HASANUDIN menderita kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana,;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HASANUDIN, HN als HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi benar dan sesuai dengan BAP di Polisi;
 - Bahwa ada kejadian penggelapan mobil yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira jam 16.00 WIB, di Jalan Prepedan Rt. 02, Rw. 07, No. 24, Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat dan yang menjadi korbannya saksi sendiri;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik mobil tersebut dan saksi juga sebagai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelapor;

- Bahwa mobil saksi tersebut atas nama Tri Hartanti, saksi meminjam nama Tri Hartanti yang merupakan kakak kandung saksi dan tujuan saksi agar tidak kena pajak progresif;
- Bahwa mobil saksi disewa oleh saudari Vivi Oktavia bersama-sama dengan saudara Agus, karena sebelumnya dia pernah menyewa mobil saksi jadi saksi kasih;
- Bahwa mobil saksi disewa selama 15 (lima belas) hari, biaya per hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mobil disewa dari tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
- Bahwa biaya sewa sudah dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan langsung dibayar kes;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 ketika waktu sewa akan habis, saksi menelpon saudari Vivi Oktavia untuk menanyakan apakah diperpanjang atau tidak dan dijawab akan di konfirmasi kembali;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 saksi mulai curiga karena mobil tidak dikembalikan dan pembayaran mobil tidak dibayarkan untuk perpanjangan, kemudian saksi mencoba mengecek keberadaan kendaraan melalui GPS yang terpasang dan diketahui mobil tersebut berada di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Banten;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira jam 23.00 WIB saksi bersama dengan saudari Vivi Oktavia menuju ke alamat tersebut untuk mengecek keberadaan mobil dan benar mobil ada dalam penguasaan saudara Toong dan didapat informasi bahwa mobil tersebut di dapat gadai dari saudari Yayah Rohayati Wita (Terdakwa) sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), karena disana ada perlawanan dan saksi kembali pulang dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa mobil itu tadinya kredit tahun 2018 dibeli sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil sekarang ada di Polres Metro;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa perdamaian saksi dengan Terdakwa tanggal 24 Nopember

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



2020;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak menuntut Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi TRI HARTANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi benar dan sesuai dengan BAP di Polisi;
 - Bahwa ada kejadian penggelapan mobil yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira jam 16.00 WIB, di Jalan Prepedan Rt. 02, Rw. 07, No. 24, Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat dan yang menjadi korbannya adik ipar saksi yang bernama Muhammad Hasanuddin;
 - Bahwa betul 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah. Tahun 2018, Nopol B 1646 WZD dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJ016438 dengan Nosin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti dengan alamat Jalan Suka Mulya Rt. 01/09, Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, mobil adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil disewakan;
 - Bahwa saksi diceritakan adik saksi kalau mobilnya bermasalah dan adik ipar saksi minjam KTP saksi untuk melaporkan ke Polisi karena STNK atas nama saksi;
 - Bahwa mobil belum kembali dan masih di Polres;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa uang sewa mobil per hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil disewa oleh siapa dan tanggal berapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi benar dan sesuai dengan BAP di Polisi;
- Bahwa ada kejadian penggelapan mobil yang terjadi pada hari Minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2020 sekira jam 16.00 WIB, di Jalan Prepedan Rt. 02, Rw. 07, No. 24, Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat dan yang menjadi korbannya saksi Muhammad Hasanuddin;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi Muhammad Hasanuddin, tanggal 05 November 2020, adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu ditindak lanjuti;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah. Tahun 2018, Nopol B 1646 WZD dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJJ016438 dengan Nosin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti dengan alamat Jalan Suka Mulya Rt. 01/09, Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, mobil milik saksi korban;
- Bahwa awalnya terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020, sekira jam 16.00 WIB di Jalan Prepedan No. 24, Rt. 02/07, Kel. Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, terhadap korban Muhammad Hasanuddin, HN als. Hasan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi dengan tim melakukan penyidikan yang menurut informasi dari korban bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah. Tahun 2018, Nopol B 1646 WZD dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJJ016438 dengan Nosin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti dengan alamat Jalan Suka Mulya Rt. 01/09, Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, digelapkan oleh Terdakwa dan Agus Muslih als. Agus Kumis di daerah Pontang Serang Banten dan mobil tersebut dipasang GPS oleh korbannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 05.00 WIB, di Kp. Cidadap, Rt. 08/02, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kab. Serang Banten, saksi berhasil menangkap Terdakwa bersama-sama dengan AIPTU Iskandar berikut 1 (satu) team Jatanras Polres Jakarta Barat yang bernama Agus Muslih als. Agus Kumis, kemudian oleh Agus Muslih als. Agus Kumis ditunjukkan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah. Tahun 2018, Nopol B 1646 WZD dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJJ016438 dengan Nosin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti dengan alamat Jalan Suka Mulya Rt. 01/09, Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, berhasil diamankan, sedangkan saudara Toong tidak ada ditempat, kemudian dilakukan pengembangan berhasil dilakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekira jam 07.00 WIB di daerah Sentul City Bogor Jawa Barat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil sekarang ada di Polres Metro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Saksi VIVI OKTAVIA als. VIVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa itu teman saksi dan saksi kenal Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi benar dan sesuai dengan BAP di Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi untuk mencarikan mobil rental untuk operasional proyek sekolah online, selanjutnya saksi menyewa kepada saksi Muhammad Hasanudin pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira jam 16.00 WIB, saksi bersama-sama dengan Agus datang ke rumah saksi Muhammad Hasanudin HN, yang beralamat di Jalan Prepedan No. 24, Rt. 02/07, Kel. Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, kemudian saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah. Tahun 2018, Nopol B 1646 WZD dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJ016438 dengan Nosin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti dengan alamat Jalan Suka Mulya Rt. 01/09, Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat Tangerang Selatan selama untuk kurun waktu 15 (lima belas) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ditanda tangani oleh saksi dan Muhammad Hasanudin HN, kemudian Muhammad Hasanudin HN menyerahkan kunci dan STNK kepada saksi dan selanjutnya saksi pergi bersama Agus Muslih als. Agus Kumis. Setelah itu mobil saksi bawa ke rumah yang beralamat di Rusun Lokbin Tegal Alur Jakarta Barat, kemudian sekira jam 19.00 WIB, saudara Agus Muslih als. Agus Kumis datang yang sebelumnya sudah berjanji untuk mengambil mobil dan setelah itu saudara Agus Muslih als. Agus Kumis bertemu dengan saksi dan langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Merah Nopol B 1646 WZD berikut STNK asli atas nama Tri Hartanti;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 ketika waktu sewa akan habis, saksi Muhammad Hasanudin HN menelpon saksi untuk menanyakan apakah diperpanjang atau tidak, dan saksi jawab akan dikonfirmasi kembali dan pada tanggal 23 September 2020 saksi Muhammad

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Hasanudin HN mulai curiga karena mobil tidak dikembalikan dan pembayaran mobil tidak dibayarkan untuk perpanjangan, kemudian saksi Muhammad Hasanudin HN mencoba mengecek keberadaan kendaraan melalui GPS yang terpasang dan diketahui mobil tersebut berada di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira jam 23.00 WIB, saksi Muhammad Hasanudin HN bersama dengan saksi menuju ke alamat tersebut untuk mengecek keberadaan mobil dan benar mobil ada dalam penguasaan sdr. Toong dan didapat informasi bahwa mobil tersebut didapat gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 29.000.000,- karena disana ada perlawanan dan saksi bersama dengan saksi Muhammad Hasanudin HN kembali pulang dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sewa ke saksi sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi transfer uang sewa ke saksi Muhammad Hasanudin HN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi AGUS MUSLIH als. AGUS KUMIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi benar dan sesuai dengan BAP di Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira jam 05.00 WIB, di Kp. Cidadap, Rt. 08/02, Kel. Tinggar, Kec. Curug, Kab. Serang Banten;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi membantu Terdakwa bawa mobil;
- Bahwa mobil yang saksi bawa mobil rental tapi digadaikan;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi terima upah dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Rental mobil tersebut milik saksi Muhammad Hasanudin HN;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang memberikan kesaksian atas perbuatan Terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan penggelapan mobil yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 sekira jam 16.00 WIB, di Jalan Prepedan Rt. 02, Rw. 07, No. 24, Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan mobil dibantu oleh saudara Agus Muslih als. Agus Kumis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 sekira jam 07.00 WIB di daerah Sentul City Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dengan cara menyewa/rental mobil tersebut lewat saksi Vivi Oktavia;
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil dengan cara Terdakwa bilang ke saksi Vivi Oktavia menyewa mobil untuk keperluan Dinas di Serang;
- Bahwa Terdakwa sewa mobil selama 15 hari;
- Bahwa sewa mobil dibayar sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut, Terdakwa menyuruh Agus Muslih als. Agus Kumis mengambil mobil dengan Vivi Oktavia;
- Bahwa saat itu mobil diantar ke Apartemen Modern Land karena anak Terdakwa tinggal di Apartemen Modern Land;
- Bahwa masa sewa mobil sudah habis dan sampai setelah 15 (lima belas) hari tidak dikembalikan ke Vivi Oktavia, awalnya memang dipakai 15 (lima belas) hari, lalu mobil Terdakwa gadaikan ke pak Toong sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pak Toong sudah bayar ke Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Agus Muslih als. Agus Kumis untuk mengantar mobil tersebut ke pak Toong;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke pak Toong karena Terdakwa sebelumnya punya utang ke pak Toong;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali menggadaikan mobil;
- Bahwa Agus Muslih als. Agus Kumis tahu itu bukan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah Nopol B 1646 WZD tahun 2018 dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJ016438 dengan nomor mesin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti dengan alamat Jl. Suka Mulya Rt 001 Rw 009 Kel. Serua Indah Kec.Ciputat Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020 jam 16.00 WIB, di Jalan Prepedan Rt. 02 Rw. 07 No. 24, Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat, Muhammad Hasanudin telah menyerahkan kunci dan STNK mobil Toyota Calya warna merah Nopol. B-1646-WZD miliknya kepada Vivi Oktavia karena Vivi Oktavia menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 dengan biaya per hari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Vivi Oktavia menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga sewa selama 15 (lima belas) hari sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Agus Muslih untuk mengambil mobil tersebut dari Vivi dan diantar ke Apartemen Modern Land;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Toong dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Agus Muslih yang mengantarkan mobil tersebut ke tempat Toong;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa adalah mobil Toyota Calya warna merah Nopol. B-1646-WZD1 tahun 2018 dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJ016438 dengan nomor mesin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti;
- Bahwa Agus Muslih menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali disuruh oleh Agus Muslih untuk melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Muhammad Hasanudin dan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama YAYAH ROHAYATI Alias WITA di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir di persidangan sebagai Terdakwa adalah YAYAH ROHAYATI Alias WITA sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020 jam 16.00 WIB, di Jalan Prepedan Rt. 02 Rw. 07 No. 24, Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Muhammad Hasanudin telah menyerahkan kunci dan STNK mobil Toyota Calya warna merah Nopol. B-1646-WZD miliknya kepada Vivi Oktavia karena Vivi Oktavia menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 dengan biaya per hari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Vivi Oktavia menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga sewa selama 15 (lima belas) hari sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Agus Muslih untuk mengambil mobil tersebut dari Vivi dan diantar ke Apartemen Modern Land, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Toong dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Agus Muslih yang mengantarkan mobil tersebut ke tempat Toong, Agus Muslih menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil yang digadaikan oleh Terdakwa dan dibawa oleh Agus Muslih tersebut adalah mobil Toyota Calya warna merah Nopol. B-1646-WZD tahun 2018 dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJ016438 dengan nomor mesin 3NRH215998 STNK atas nama Tri Hartanti milik Muhammad Hasanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah Nopol B 1646 WZD tahun 2018 dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJ016438 dengan nomor mesin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti tersebut berada di tangan Terdakwa karena sebelumnya disewa oleh Terdakwa dari Vivi Oktavia dan biaya sewa sudah dibayar oleh Terdakwa sehingga Vivi Oktavia menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kontak serta mobil tersebut kepada Agus Muslih untuk diserahkan kepada Toong;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah Nopol B 1646 WZD tahun 2018 dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJ016438 dengan nomor mesin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti dengan alamat Jl. Suka Mulya Rt 001 Rw 009 Kel. Serua Indah Kec.Ciputat Tangerang Selatan;

Dikembalikan kepada Muhammad Hasanudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAH ROHAYATI Alias WITA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah Nopol B 1646 WZD tahun 2018 dengan nomor rangka MHKA6GJ3JJJ016438 dengan nomor mesin 3NRH215998 atas nama Tri Hartanti dengan alamat Jl. Suka Mulya Rt 001 Rw 009 Kel. Serua Indah Kec.Ciputat Tangerang Selatan; Dikembalikan kepada Muhammad Hasanudin;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Lie Sonny, S.H. dan Novita Riama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Octavia Rouli Megawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Lie Sonny, S.H.

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

Novita Riama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)